

MENDORONG PENERAPAN PIDANA BERSYARAT PASCA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 SEBAGAI ALTERNATIF KEADILAN RESTORATIF

Bagus Sujatmiko^a, Milda Istiqomah^b

ABSTRAK

Penyelesaian tindak pidana di Indonesia selalu identik dengan pidana penjara. Padahal pemenjaraan belakangan ini justru menimbulkan masalah baru seperti menyebabkan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan dianggap tidak ramah dengan hak-hak korban. Keadaan ini kemudian mendorong lahirnya ide keadilan restoratif, yang menginginkan pidana itu tidak hanya bertujuan mengobati pelaku namun juga memulihkan hak korban. Belakangan ini gerakan keadilan restoratif di Indonesia semakin marak, hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan lembaga Kepolisian, Kejaksaan hingga Mahkamah Agung. Tidak seperti kepolisian dan kejaksaan yang mengeluarkan kebijakan keadilan restoratif melalui proses non-penal (diluar proses pidana) Mahkamah Agung melalui Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 justru mencoba menerapkan keadilan restoratif pada proses pemeriksaan di persidangan. Sayangnya kebijakan Mahkamah Agung ini hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja seperti tindak pidana ringan, pidana anak (diversi), perkara perempuan berhadapan dengan hukum (restitusi) dan perkara narkoba (rehabilitasi) tidak untuk perkara pidana biasa. Padahal, Mahkamah Agung dapat memanfaatkan lembaga pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a – Pasal 14f KUHP sebagai alternatif keadilan restoratif pada perkara pidana. Oleh karena itu, Penelitian ini menawarkan mengenai bagaimana pidana bersyarat dapat mewujudkan keadilan restoratif serta kendala-kendala apa yang menghambat penerapannya di Indonesia.

Kata kunci: hukum pidana; keadilan; keadilan restoratif; pidana bersyarat.

ABSTRACT

Criminal sentencing in Indonesia is often implemented as imprisonment. However, nowadays imprisonment is always causing issues, such as prison overcapacity and it does not favorable for the victim's rights. This issues then trigger the invention of restorative justice concept, which desire that criminal sentencing shall not only to remedy the criminals but also rectify the victim's rights. Recently in Indonesia, the movement on restorative justice is massively increase, it may be seen by the policies that taken by the law enforcement institutions. The Police Department, General Attorney and the Supreme Court have issued their policy on the guidance of restorative justice implementation. Unlike the others policy, which use the non-penal process, the Supreme Court regulation that stated in Directorate General of General Jurisdiction Court Decree No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, is trying to apply the restorative justice during the court proceedings. Unfortunately, this policy only accommodates the minor crimes, juvenile crime, crime related woman and narcotics crime. There is no guidance on how the restorative justice shall be carried out in the ordinary crime proceedings. In fact, if we refer to Articles 14a – 14f of the Criminal Code on the conditional sentencing institution, by applying the special condition of this institution then may be the solution in order to achieve the restorative justice in criminal cases. Therefore, this research offers on how the CP may fulfill the principles of restorative justice and what are the issues on its implementation in Indonesia.

Keywords: conditional sentencing; criminal law; justice; restorative justice; sentence.

^a Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 169 Malang 65145, emai: sujatmiko@student.ub.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 169 Malang 65145, email: milda.istiqomah@ub.ac.id

PENDAHULUAN

Di dalam paradigma masyarakat Indonesia, pidana selalu identik dengan penjara, dimana terkadang timbul kesan bahwa seakan-akan tidak ada pilihan lain selain memenjarakan pelaku. Sayangnya, paradigma ini justru didukung dengan putusan hakim di Indonesia yang memang mayoritas menjatuhkan pidana penjara. Kondisi tidak terjadi karena faktor kebetulan, namun memang secara legislasi di dalam KUHP mayoritas delik diancam dengan pidana penjara. Barda Nawawi menyatakan bahwa setidaknya terdapat 98% (Sembilan puluh delapan persen) delik dengan ancaman pidana penjara secara tunggal dan alternatif di dalam KUHP. Sedangkan delik di luar KUHP yang menggunakan ancaman pidana penjara kurang lebih sebanyak 92% (Sembilan puluh dua persen).¹ Keadaan ini pada akhirnya secara tidak langsung mengarahkan para aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan pidana penjara.

Padahal penyelesaian tindak pidana dengan jenis pidana penjara pada akhirnya menimbulkan masalah bagi dunia penegakan hukum. Sebagai contoh pada tahun 2016 lalu diberitakan bahwa Lapas IIA Bengkulu mengalami kelebihan kapasitas hingga 184% (seratus delapan puluh empat persen) saat itu lapas tersebut diisi oleh 473 narapidana dan 230 tahanan, padahal kapasitas normalnya hanya 250 orang saja. Kondisi yang sama juga dialami oleh Rumah Tahanan Kelas IIB Manna Bengkulu, yang kelebihan kapasitas hingga 112% (seratus dua belas persen) dari kapasitas normal 100 orang, kini dihuni oleh 179 narapidana dan 35 orang tahanan.²

Selain menimbulkan permasalahan di atas, penerapan penjara sebagai penyelesaian tindak pidana juga menyebabkan dikesampingkannya pemulihan hak-hak korban. Keadaan ini yang pada akhirnya mendorong timbulnya konsep keadilan restoratif. Menurut Eva Achjani Zulfa dalam penelitiannya, kejenuhan masyarakat terhadap pidana konvensional (penjara) pada akhirnya melahirkan konsep keadilan restoratif, dimana berdasarkan konsep ini pidana diselesaikan dengan keterlibatan korban dan masyarakat, dimana pada pidana konvensional peran mereka telah diabaikan.³ Jika kita mengacu kepada pendapat ahli dari Inggris yakni Miriam Liebman, menurutnya keadilan restoratif adalah kondisi dimana hukum memulihkan kembali korban dan lingkungan kepada kondisi saat pidana belum dilakukan (keadaan awal), dibandingkan hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan.⁴

Bukti nyata gagalnya sistem pidana konvensional mengakomodir hak-hak para korban dapat kita lihat dalam beberapa kasus di Indonesia, salah satunya kasus Umroh First Travel. Berdasarkan

¹ Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta: 2009, hlm. 13.

² Direktorat Jendral Pemasyarakatan, "Semua Penjara Penuh Sesak", <<http://www.ditjenpas.go.id/semua-penjara-sudah-penuh-sesak>>, diakses 25 Januari 2022.

³ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2009, hlm. 65.

⁴ Miriam Liebman, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publisher, London: 2007, hlm. 27.

putusan 83/Pid.B/2018/PN Dpk., perkara penggelapan yang dilakukan oleh Andika Surahman bersama Anniesa Desvitasari Hasibuan pemilik PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel), yang menggelapkan dana 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang jemaah dengan nilai kerugian hingga Rp905.333.000.000 (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).⁵ Sampai upaya kasasi sesuai Putusan No. 3096K/Pid.Sus/2018, para pelaku dalam kasus ini hanya dihukum penjara 20 (dua puluh) tahun ditambah denda Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), tanpa adanya kewajiban ganti rugi atau memulihkan hak para korbannya kemudian seluruh aset Para Terdakwa disita untuk negara.⁶ Karena tidak puas dengan putusan pada perkara pidana tersebut akhirnya para korban mengajukan gugatan dengan register perkara 52/Pdt.G/2019/PN Dpk., yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mengembalikan dana umroh para korban yang tidak sempat dipulihkan pada kasus pidana sebelumnya⁷. Namun, hal ini adalah upaya yang sia-sia sebab seluruh harta benda terpidana sudah disita berdasarkan putusan perkara pidana. Sehingga tidak ada lagi harta benda yang dapat dijadikan jaminan pemenuhan hak berdasarkan gugatan perdata. Kasus ini menunjukkan bahwa korban tindak pidana terkadang justru menjadi pihak yang dilupakan dan dirugikan oleh hukum.

Pada 22 Desember 2020, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum (selanjutnya disebut "SKDJU 1691/2020") mencoba menerapkan konsep keadilan restoratif di lembaga peradilan. Tidak seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepolisian melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ("Perpol 8/2021") dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif ("Perja 15/2020"), yang mencoba mengedepankan proses non-penal seperti mediasi, Mahkamah Agung justru mencoba mewujudkan keadilan restorative melalui jalur penal atau selama proses pemeriksaan di persidangan. Sayangnya SKDJU 1691/2020 hanya berlaku untuk perkara tertentu saja seperti tindak pidana ringan, tindak pidana anak, perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba. Peraturan ini tidak menjelaskan bagaimana keadilan restoratif diterapkan pada perkara lain atau perkara pidana biasa.

Padahal jika kita berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat cara pemidanaan yang dapat digunakan Mahkamah Agung untuk mewujudkan keadilan restoratif. Salah satunya adalah pidana percobaan atau yang lebih dikenal dengan pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a - Pasal 14f KUHP. Menurut W.P.J. Pompe, pidana bersyarat tidak termasuk jenis pidana

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk hlm 1021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a19089ae61a718edb8cc2afde8b174b2.html>, diakses 26 Januari 2022.

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 3096K/Pid.Sus/2018 Dpk hlm 396, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ed7885998418c93b3b1a6c05f6f77e4e.html> [diakses 26 Januari 2022].

⁷ HukumOnline, "Cerita Perjuangan Para Korban First Travel Menuntut Keadilan", <<https://www.hukumonline.com/berita/a/cerita-perjuangan-para-korban-first-travel-menuntut-keadilan-lt5dd3cdf66aa07/>> [diakses 26 Januari 2022].

pokok, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, melainkan pidana bersyarat hanyalah metode pelaksanaan pidana.⁸ Pendapat serupa juga disampaikan oleh Mukhlis dan rekan mengenai defenisi pidana bersyarat bukan sebagai pidana pokok, namun sebagai sebuah sistem penjatuhan pidana, dimana pidana pokok yang ditentukan dalam putusan dijalankan dengan penerapan syarat-syarat tertentu.⁹ Penerapan syarat ini salah satunya dikenal dengan syarat khusus yang mewajibkan pelaku kejahatan mengganti kerugian yang dialami korban.

Dengan karakteristik pidana bersyarat tersebut, penulis berpendapat lembaga ini sangat potensial menjadi solusi mencapai tujuan keadilan restoratif, sehingga kasus kejahatan seperti First Travel di atas tidak perlu terjadi. Untuk itu di dalam tulisan ini akan dijelaskan lebih dalam mengenai, bagaimana pidana bersyarat dapat memenuhi prinsip-prinsip keadilan restoratif baik sejak proses pemeriksaan di pengadilan hingga pada amar dengan penjatuhan pidana bersyarat. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah mengenai apa saja kendala yang dihadapi pada penerapan pidana bersyarat sebagai alternatif keadilan restoratif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif. Dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Penelitian ini mengumpulkan bahan hukum primer berupa KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, SKDJU 1691/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, serta peraturan terkait lainnya. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder dari buku atau tulisan baik media cetak maupun elektronik yang mengkaji pidana bersyarat dan konsep keadilan restoratif. Semua bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan metode deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Pidana Bersyarat sebagai Metode Pemidanaan

Untuk memahami mengenai bagaimana pidana bersyarat dapat memenuhi prinsip keadilan restorative maka harus dipaham dahulu apa itu pidana bersyarat. Pidana Bersyarat diatur dalam Pasal 14a – 14f KUHP, pasal-pasal ini merupakan benuk *annex* atau pasal tambahan pada KUHP. Pasal ini ditambahkan dalam KUHP berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 251 bersama ordonansi pedomannya yakni *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 487 yang berlaku sejak 1 Januari 1927¹⁰. Menurut Muladi, penambahan ketentuan pidana bersyarat kedalam KUHP merupakan akibat dari perkembangan hukum pidana yang mencoba lebih memanusiaawikan hukuman agar sedemikian rupa

⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung: 2004, hlm. 63.

⁹ Mukhlis, Tarmizi, Aindal Hadi, *Hukum Pidana*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh: 2009, hlm. 40.

¹⁰ Eyreine Tirza Priska Doodoh, *Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex et Societatis Vol.I No.2 April 2013, hlm. 98.

pidana itu tidak melulu memberikan penderitaan namun ia dapat bersifat resosialisasi sehingga memiliki nilai positif bagi perilaku narapidana.¹¹

Ada pandangan mengenai pidana bersyarat yang menurut penulis penting untuk diluruskan yakni mengenai pidana bersyarat sebagai salah satu jenis pidana. Seperti pendapat Adami Chazawi yang mengatakan apabila dilihat dari namanya yakni pidana bersyarat, maka terpidana berdasarkan putusan hakim harus menaati syarat-syarat tertentu.¹² Kemudian pendapat Lamintang bahwa pidana bersyarat adalah pemindaan yang dilaksanakan berdasarkan syarat tertentu yang telah ditentukan hakim dalam putusan.¹³ Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa pidana bersyarat adalah jenis pidana, sebab seakan-akan syarat-syarat tersebut adalah sebuah hukuman atau pidana, padahal ia hanya sebuah kondisi untuk menanggukkan pidana yang sebenarnya. Lagi pula telah jelas apa saja yang menjadi jenis pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Kita dapat mengacu kepada Tina Asmarawati, yang berpendapat pidana bersyarat adalah suatu eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu¹⁴. Hal sama juga sudah disampaikan oleh Pompe sejak lama yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pidana bersyarat adalah cara melaksanakan pidana.¹⁵ Menurut penulis ada dampak buruk bagi paradigma di masyarakat jika pidana bersyarat dianggap sebagai pidana pokok yakni dapat menimbulkan kesan buruk di masyarakat karena seorang penjahat oleh hakim dikenai suatu hukuman yang tidak perlu masuk penjara, seperti kasus Rachel Venya yang baru-baru ini, dimana banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ia tidak dijatuhi pidana yang sangat ringan atas perbuatannya.¹⁶

Mengenai bagaimana pengaturan pidana bersyarat sudah dijelaskan dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP, namun untuk memudahkan pemahaman maka penulis akan merangkum sebagai berikut ini:

Syarat Penerapan	Pidana bersyarat dapat diterapkan pada terpidana yang dikenai pidana pokok penjara atau kurungan maksimal 1 (satu) tahun atau pidana denda kecuali pada perkara penghasilan dan persewaan negara. Pidana bersyarat juga dapat dijatuhkan ketika hakim menjatuhkan pidana tambahan bagi terpidana dalam putusan;
Lama Masa Percobaan	Maksimal 3 (tiga) tahun untuk kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 KUHP. Sedangkan untuk pelanggaran lain maksimal 2 (dua) tahun.

¹¹ Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 62.

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta:2019, hlm. 60.

¹³ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta: 2017, hlm. 136.

¹⁴ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia Cetakan Kedua*, Deepublish, Yogyakarta: 2015, hlm. 127.

¹⁵ Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 63.

¹⁶ Republika, "Rachel Venya Tidak dipenjara" <<https://www.republika.co.id/berita/r41yl7396/rachel-vennya-tak-dipenjara-meski-bersalah-ini-kata-pengamat>> diakses 16 Februari 2022.

Syarat Umum	Selama masa percobaan terpidana dilarang melakukan tindak pidana apapun, baik itu kejahatan atau pelanggaran.
Syarat Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganti kerugian korban; dan/atau 2. Larangan bersifat membatasi tingkah laku terpidana (khusus terpidana yang dijatuhi hukuman di atas tiga bulan penjara atau kurungan dan bagi pelanggar Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 KUHP); <p>Syarat khusus harus dipenuhi dalam jangka waktu yang lebih pendek dari keseluruhan masa percobaan. Selain itu syarat khusus yang ditetapkan oleh hakim tidak boleh mengurangi hak beragama dan berpolitik.</p>
Pengawasan	<p>Selama masa percobaan pemenuhan syarat umum dan/atau khusus oleh terpidana diawasi oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaksa sebagai pelaksana putusan; 2. Hakim Pengawas dan Pengamat; dan/atau 3. Balai Pemasyarakatan (Bapas). <p>Selain itu untuk memenuhi syarat umum dan khusus, hakim dapat menunjuk Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk membantu tugas pengawasan dan pembinaan terpidana.</p>
Akibat pelanggaran syarat khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikeluarkan surat peringatan dari hakim kepada terpidana; 2. Perpanjangan masa percobaan paling lama setengah dari masa percobaan yang ditetapkan sebelumnya; dan/atau 3. Perubahan syarat khusus; <p>Dalam hal setelah adanya perubahan di atas namun terpidana tidak kunjung menaati syarat yang ditentukan maka hakim dapat memerintahkan terpidana untuk menjalankan pidana pokok yang ditetapkan.</p>
Akibat pelanggaran syarat umum	Hakim memerintahkan agar terpidana menjalankan pidana pokoknya.
Ketentuan lain	Setelah habisnya masa percobaan, tidak diperkenankan lagi adanya suatu perintah kepada terpidana untuk menjalankan pidana pokoknya. Kecuali jika terbukti selama masa percobaan ia pernah melakukan tindak pidana lain.

Konsep Keadilan Restoratif dan SKDJU 1691/2020

Dari ketentuan di atas dapat kita lihat bahwa terdapat ketentuan dari pidana bersyarat yang dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan restoratif, seperti penerapan syarat khusus ganti rugi. Namun, perlu kita pahami dahulu mengenai hal apa saja yang menjadi prinsip dasar keadilan restoratif, sehingga kita dapat menilai dengan lebih jelas apakah pidana bersyarat dapat menjadi alternatif keadilan restorative di Indonesia. Menurut Tony F. Marshall yang menyatakan:¹⁷ *“Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for*

¹⁷ Howard Zehr, *Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice*, Jurnal New Perspective on Crime & Justice Vol 4. September 1985, hlm. 10.

the future" atau pada pokoknya berarti keadilan restoratif adalah proses dimana para pihak berkepentingan bertemu untuk mencari solusi bersama dari akibat yang timbul dari sebuah pelanggaran dan implikasinya di masa yang akan datang.

Menurut Ridwan Mansyur prinsip keadilan restoratif, meliputi:¹⁸ 1) Keadilan diartikan sebagai upaya untuk memulihkan keadaan atau hak korban; 2) Pihak-pihak yang terkena dampak akibat terjadi tindak pidana diberikan ruang untuk terlibat mencari penyelesaian; dan 3) Pemerintah memiliki peran untuk menciptakan ketertiban umum sedangkan masyarakat menciptakan dan menjaga perdamaian. Selain pendapat dari Ridwan Mansyur, prinsip atau nilai dasar keadilan restoratif juga dijelaskan oleh Joshua Dressler sebagai berikut:¹⁹ 1) Keadilan restoratif lebih menitikberatkan kepada pemulihan hak korban atau masyarakat daripada penjatuhan hukuman ke pelaku saja; 2) Keadilan restoratif mengangkat pentingnya peran korban dalam proses pidana melalui keterlibatan, masukan dan pelayanannya; 3) Keadilan restoratif mensyaratkan pelaku bertanggung jawab secara langsung kepada korban dan/atau masyarakat yang menjadi korbannya; 4) Keadilan restoratif mendorong seluruh pihak untuk dapat terlibat untuk mengawasi tanggung jawab pelaku dan proses pemulihan terhadap korban dan pelaku; 5) Keadilan restoratif lebih mendorong agar pelaku menerima tanggungjawabnya (memulihkan hak korban) dan segera melakukannya sesegera mungkin, daripada ia harus dijatuhi hukuman (penjara); dan 6) Keadilan restorative mengakui adanya peran masyarakat (kondisi sosial) terhadap perilaku pelaku.

Dari pendapat Ridwan Mansyur dan Josua Dresler tersebut kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hariman Satria menyimpulkan bahwa setidaknya ada lima prinsip utama keadilan restorative yakni: 1) konsep ini menekankan pada pelaku bertanggung jawab kepada korban akibat kejahatan yang ia lakukan; 2) pihak yang pertama kali harus dipertimbangkan dalam hal terhadai kejahatan adalah korban karena ia yang terdampak langsung; 3) konsep ini mengkehendaki agar pelaku dan korban dapat berdiskusi secara langsung untuk mencari solusi bersama agar dapat memulihkan keadaan kepada kondisi awal; 4) pemerintah atau negara harus dapat memastikan bahwa kesepakatan antara pelaku dan korban dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan mereka agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari; dan 5) adanya peran penting komunitas masyarakat dalam mendorong penyelesaian masalah melalui cara pemulihan.²⁰ Sehingga dari sejumlah doktrin-doktrin di atas Penulis sendiri berpendapat apa saja yang menjadi prinsip Keadilan restoratif yakni antara lain: 1) hendak diadadakan forum diskusi antara pelaku dan korban; 2) dari forum tersebut hendak dicapai kesepakatan yang dapat memulihkan korban dan terdakwa; 3) kesepakatan pemulihan tersebut harus dilaksanakan sehingga perlu diawasi; 4) negara, masyarakat, atau

¹⁸Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Yayasan Gema Ysutisia Indonesia, Jakarta: 2010, hlm. 125.

¹⁹Joshua Dressler, *Encyclopedia of Crime and Justice: Abortion-Cruel & Unusual punishment (Volume 1)*, Gale Group Thomson Learning, New York: 2002, hlm. 1334.

²⁰Hariman Satria, Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana, *Jurnal Media Neliti*, Vol.25 No. 1, Juni 2018, hlm. 118.

komunitas setempat harus dilibatkan dalam proses pemulihannya, agar menjadi edukasi bagi khalayak luas dan dapat memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana.

Umumnya untuk dapat mencapai prinsip-prinsip keadilan restoratif tersebut dilakukan dengan metode non-penal (diluar persidangan) seperti dengan cara: 1) *victim and offender conference* (pertemuan antara pelaku dan korban); 2) *community conference* (pertemuan komunitas masyarakat); 3) *indirect communication* (komunikasi tidak langsung lewat video, surat dll).²¹ Setidaknya bentuk inilah yang coba diterapkan oleh Kepolisian berdasarkan Perpol 8/2021 dan Kejaksaan berdasarkan Perja 15/2020. Polisi dan Kejaksaan di tahap masing-masing akan melaksanakan mediasi atau mempertemukan pelaku dan korban agar mereka dapat mencapai sebuah kesepakatan pemulihan. Pendekatan yang berbeda justru dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui SKDJU 1691/2020, yang mencoba menerapkan keadilan restoratif melalui proses penal atau selama pemeriksaan di persidangan.

Jika kita cermati SKDJU 1691/2021 mengatur mengenai penerapan keadilan restoratif pada perkara anak, perkara perempuan yang menjadi korban kejahatan, perkara narkoba dan perkara tindak pidana ringan. Jika kita cermati khusus untuk perkara anak, perempuan berhadapan dengan hukum dan narkoba SKDJU 1691/2020 hanya mengulang atau merangkum isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sehingga bukan suatu kaidah baru. Kaidah baru yang diatur dalam SKDJU 1691/2020 hanya terkait penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana ringan saja.

Menurut SKDJU 1691/2020 untuk dapat menerapkan keadilan restoratif pada tindak pidana ringan selama persidangan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Hanya dapat diberlakukan pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP; 2) Dalam hal pelimpahan perkara penadahan, penggelapan, penipuan dan pencurian dari penyidik, pengadilan memastikan berkas telah lengkap dan memastikan ia dapat menghadirkan pelaku dan keluarga, korban dan keluarga, serta pihak-pihak lain berkaitan pada hari sidang; 3) Dapat dimulai apabila telah ada perdamaian atau wacana perdamaian antara pihak pelaku dan korban dan/atau pihak lain berkaitan; 4) Setelah membuka sidang hakim membacakan catatan dakwaan lalu menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian; dan 5) Dalam hal para pihak mencapai perdamaian, maka akan dibuat kesepakatan perdamaian, yang ditandatangani oleh pelaku, korban dan/atau pihak lain berkaitan terkiat dan kesepakatan perdamaian dimasukkan sebagai pertimbangan dalam putusan hakim. Namun SKDJU tidak menjelaskan jika pelaku dan korban sudah berdamai, lantas apa amar putusan yang harus dijatuhkan

²¹Ministry of Justice United Kingdom, "Pre-sentence restorative justice (RJ)" https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/312426/pre-sentence-restorative-justice.pdf diakses pada 07 Februari 2022.

hakim, apakah pelaku harus dinyatakan bebas, lepas atau hanya meringankan saja? seperti pelaku tidak perlu menjalankan pidana namun dengan pidana bersyarat saja.

Hal yang menarik lagi dari SKDJU 1691/2020 adalah ia hanya mengatur bagaimana keadilan restoratif diterapkan pada tindak pidana ringan, tindak pidana anak melalui diversi, tindak pidana berhubungan dengan perempuan melalui restitusi, dan tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi. Sedangkan untuk tindak pidana lain diluar itu, SKDJU 1691/2020 tidak menjelaskan, mungkin oleh karena sebab itu pada tanggal 15 November 2021, PLT Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui surat keputusan nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 telah menanggukhkan pelaksanaan SKDJU 1691/2020. Sehingga pada saat ini penerapan keadilan restoratif di level pemeriksaan baik pada tindak pidana ringan maupun tindak pidana biasa belum memiliki pedoman. Padahal jika kita perhatikan Mahkamah Agung dapat memaksimal Pidana Bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP yang sifat-sifatnya sangat dekat dengan prinsip keadilan restorative yang akan dibahas berikutnya.

Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Keadilan Restoratif

Kembali kepada tema utama yakni apakah pidana bersyarat dapat memenuhi prinsip keadilan restoratif?. Maka untuk menjawab persoalan ini penulis akan menyandingkan prinsip keadilan restoratif dan bagaimana pemenuhannya melalui dasar hukum yang ada di Indonesia saat ini. Adapun dengan memperhatikan pendapat ahli-ahli mengenai prinsip keadilan restorative, maka penulis berpendapat setidaknya ada empat prinsip utama keadilan restoratif yang masing-masing pemenuhannya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Memberi ruang bagi pelaku dan korban untuk mencari solusi bersama

SKDJU 1691 menegaskan bahwa saat pelimpahan berkas pengadilan memastikan bahwa pihak korban dan pelaku dapat dihadirkan pada persidangan. Hal ini berkenaan hakim dapat mengupayakan adanya komunikasi antara pelaku dan korban selama proses pemeriksaan. Pasal 165 KUHP membuka ruang untuk adanya komunikasi antara Terdakwa dan saksi (termasuk saksi korban). Hal mana juga ditegaskan kembali mengenai ketentuan pemeriksaan silang (*cross examination*) yang pada intinya hakim dapat saling mengkonfrontir antara keterangan saksi-saksi dimana terdakwa juga diperbolehkan bertanya (berkomunikasi). Proses ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana diskusi antara pihak terdakwa (pelaku) maupun pihak korban dan keluarganya yang dijadikan saksi dalam proses pemeriksaan. Dengan demikian dimungkinkan antara terdakwa dan korban dapat menemukan kesepakatan tentang bagaimana solusi yang mereka sepakati. Tentunya dengan hakim sebagai perantara.

2. Prinsip Mencapai kesepakatan untuk memulihkan korban

SKDJU 1691/2020 menjelaskan bahwa setelah dibacakan dakwaan hakim mengupayakan perdamaian antara pihak. Sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya hal ini dimungkinkan selama proses pemeriksaan saksi. Selain itu SKDJU juga menjelaskan bahwa dalam hal terdakwa dan korban mencapai kesepakatan maka hal ini menjadi pertimbangan tersendiri dalam putusan. Jika kita mengacu kepada pendapat Muladi, bahwa adanya kesepakatan untuk membayar ganti rugi menjadi salah satu dasar hakim dapat menjatuhkan hukuman ringan kepada Terdakwa kemudian pada akhirnya menerapkan pidana bersyarat.²²

Lalu bagaimana kesepakatan ini diwujudkan dalam putusan hakim. SKDJU 1691/2020 tidak menjelaskan namun apabila kita memperhatikan Pasal 14c Ayat (1) KUHP, mengenai syarat khusus pidana bersyarat, dimungkinkan bentuk kesepakatan perdamaian antara terdakwa dan korban dapat dituangkan sebagai syarat khusus pidana bersyarat. Contoh paling nyata pernah diterapkan dalam putusan 157/Pid.B/2014/PN Blk yang merapkan syarat khusus berupa terdakwa wajib membayar ganti rugi kepada korban sebesar Rp 85.000.000,00- (delapan puluh lima juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) tahun.²³

3. Prinsip Pengawasan pelaksanaan kesepakatan

Melalui Pasal 14d KUHP *Jis.* Pasal 270 dan Pasal 276 KUHP, kesepakatan yang sudah dituangkan dituang sebagai syarat khusus pidana bersyarat akan diawasi langsung oleh Jaksa dan Hakim Pengawas dan Pengamat. Hal ini tentunya akan mengakomodir prinsip keadilan restoratif yang mengkehendaki agar pemulihan korban dapat dilaksanakan sepenuhnya, agar tidak menyebabkan konflik di kemudian hari. Bahkan dalam pidana khusus seperti perkara pidana anak, Bapas juga memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana.²⁴ Contoh perintah pengawasan yang diterapkan pada pidana bersyarat dapat dilihat dari putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN Grt., yang memerintahkan Bapas untuk melakukan pengawasan terhadap terdakwa selama masa pidana bersyarat.²⁵

4. Prinsip Keterlibatan negara, komunitas masyarakat dalam pelaksanaan pemulihan terdakwa dan korban

Melalui pasal 14d Ayat (2) KUHP dan Pasal 14e KUHP, hakim dalam putusan dapat memerintahkan pihak tertentu untuk terlibat dalam pelaksanaan pidana bersyarat, baik itu untuk mengawasi atau untuk membantu Terdakwa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hakim dalam putusannya. Ketentuan ini tentunya membuka ruang kepada para pihak yang menurut hakim memiliki andil yang bermanfaat tidak hanya bagi terdakwa juga bagi

²²Muladi, *Op. Cit.* hlm. 198.

²³Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 157/Pid.B/2014/PN Blk., hlm 35. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1956c84225ad9c786236cffb7c9519f1.html>, diakses pada 08 Februari 2022.

²⁴Lihat Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

²⁵Putusan Pengadilan Negeri Garut nomor 2/Pid.Sus-Anak/PN Garut, hlm. 41, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e5a6f093e75db1c27e08a354cd8af6e1.html>, diakses pada 10 Februari 2022.

korban. Seperti pada putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pli. Yang memerintahkan Bapas melakukan pembimbingan kepada pelaku semala masa pidana bersyarat walaupun anak sudah dikembalikan kepada orang tuanya.²⁶

Contoh lain pidana bersyarat dapat melibatkan Terdakwa dan/atau korban dalam kehidupan bermasyarakat dengan ditetapkan syarat khusus mengenai tingkah laku Terdakwa berdasarkan Pasal 14c Ayat (2) KUHP. Contoh nyata penerapan syarat khusus yang melibatkan komunitas masyarakat dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Menggala No. 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl, yang pada pokoknya memerintahkan agar anak terlibat dalam komunitas masyarakat dengan cara membersihkan Masjid At-Taqwa selama 1 tahun, paling sedikit dua kali setiap bulan dengan durasi dua jam.²⁷

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa pidana bersyarat dapat memenuhi prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dengan adanya pidana bersyarat terdakwa yang berubah status menjadi terpidana tidak harus dimasukkan kedalam penjara, sehingga ia dapat mengupayakan pemenuhan syarat khusus atau mengusahakan agar hak korban dapat ia pulihkan. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan menunjukkan kualitas dirinya kepada masyarakat, bahwa ia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya sehingga pada akhirnya dirinya dapat diterima kembali di tengah masyarakat.

Kendala Penerapan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Keadilan Restoratif

Pada bagian ini akan dibahas mengenai apa saja yang menjadi kendala penerapan pidana bersyarat sebagai alternatif keadilan restoratif. Kendala ini akan dibahas secara normatif atau melihat kendala dari perspektif peraturan perundang-undangan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum Wajib Mengajukan Upaya Hukum Apabila Hakim Menerapkan Pidana Bersyarat;

Berdasarkan Poin 7 Ayat (6) Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum (selanjutnya disebut "Pedoman 3/2019"), ketika Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara atau denda, namun apabila hakim dalam memutus terdakwa tidak perlu menjalani pidana atau hakim menjatuhkan pidana bersyarat maka JPU wajib mengajukan upaya hukum. Hal ini akan menjadi kendala sebab ketika diajukan upaya hukum maka ada kemungkinan pidana bersyarat yang dijatuhkan di tingkat pertama akan dirubah oleh hakim tingkat banding atau tingkat kasasi. Hal ini disebabkan di kalangan hakim sendiri tidak ada kesepahaman

²⁶Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pli, hlm. 24, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d455f7c3ca7d61dd058dfc19ebf62d4b.html> diakses pada 10 Februari 2022.

²⁷Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl., hlm. 32, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf34c913836d2bec5313134363134.html>, diakses pada 08 Februari 2022.

mengenai bagaimana pidana yang layak dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, sebab hingga saat ini tidak ada pedoman bagi hakim mengenai metode perhitungan pidana yang tepat (lihat poin 2 di bawah).

2. Ketiadaan Pedoman Penjatuhan Pidana Bagi Hakim (Disparitas);

Pasal 12 huruf (a) KUHP yang hanya menjelaskan bahwa pidana penjara itu serendah-rendahnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya seumur hidup. Begitu juga dengan pidana pokok lainnya seperti kurungan dan denda, KUHP hanya menyebutkan rentang waktu paling singkat dan paling lama saja. Tidak ada panduan atau pedoman khusus bagaimana menentukan pidana yang tepat diantara rentang waktu tersebut. Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ketiadaan pedoman ini menyebabkan disparitas, dimana penerapan pidana yang tidak sama dengan tindak pidana yang sama, dimana fenomena ini tidak memiliki dasar pembenar yang jelas.²⁸ Kaitan antara isu Disparitas dan Pidana Bersyarat adalah untuk dapat menjatuhkan pidana bersyarat, Pasal 14a KUHP, hakim terlebih dahulu harus menentukan pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa, contohnya penjara maksimal satu tahun. Sedangkan untuk menghitung atau menentukan bagaimana sebuah kejahatan dapat dikenai pidana satu tahun, tidak ada pedomannya. Contohnya terjadi disparitas yang menyebabkan gagal penerapan pidana bersyarat terjadi pada putusan 157/Pid.B/2014/PN Blk yang menerapkan pidana bersyarat karena terdakwa hanya dijatuhi penjara tiga bulan, namun kemudian dibatalkan oleh Putusan Nomor 81/PID/2015/PT Mks yang merubah pidana menjadi penjara 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan, sehingga tidak dapat diterapkan pidana bersyarat. Hal ini menunjukkan padahal untuk kasus yang sama hakim justru berbeda pendapat, lebih jauh lagi dalam kasus ini sayangnya hakim tingkat banding sendiri tidak menjelaskan alasan perubahan atau perhitungan mereka mengapa pidana penjara yang semula tiga bulan dirubah menjadi satu tahun tiga bulan.

3. Hakim Pengawas Pengamat Tidak Dapat Menjatuhkan Sanksi

Berdasarkan Pasal 276 Jo. Pasal 280 Ayat (4) KUHP, dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas Pengamat atau Hakim Wasmat. Pasal 277 KUHP yang menjelaskan bahwa setiap pengadilan harus memiliki seorang hakim yang bertugas membantu ketua pengadilan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, tujuan memastikan agar putusan yang sudah dijatuhkan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian, berdasarkan Pasal 278 KUHP, jaksa sebagai pelaksana putusan harus melaporkan hasil pelaksanaan putusan dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan Putusan kepada pengadilan melalui Hakim Wasmat, termasuk pula

²⁸ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No. 3 Juli 2018, hlm. 216.

mengenai tugas jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat sebagaimana pasal 14d Ayat (1) KUHP. Namun apabila kita cermati baik berdasarkan Pasal 280, 281, 282 dan 283 KUHP, dalam hal Hakim Wasmat menemukan penyimpangan dalam pelaksanaan putusan, ia hanya berwenang untuk menyampaikannya kepada kepala lembaga pemsarakatan kemudian hal tersebut dilaporkan kepada ketua pengadilan. Sederhananya Hakim Wasmat sama sekali tidak memiliki wewenang apapun dalam hal kewajiban jaksa untuk melakukan pengawasan atau pelaksanaan pidana bersyarat yang baik tidak dilakukan oleh jaksa. Sehingga tugas pengawasan dan pengamatan ini terkesan menjadi hal yang tidak memiliki konsekuensi secara hukum.

4. Keterlibatan Bapas dan/atau komunitas masyarakat yang sangat terbatas

Berdasarkan Pasal 14d Ayat (2) KUHP dimana hakim dapat memerintahkan keterlibatan lembaga atau pihak tertentu untuk membantu atau mendampingi terpidana pidana bersyarat untuk memenuhi syarat yang ditetapkan hakim dalam putusan. Sehingga jalan masuk lembaga lain selain jaksa yang mengawasi yang diberi wewenang langsung dalam Pasal 14d Ayat (1) KUHP, harus diperintahkan atau dengan tegas disebutkan dalam amar putusan hakim. Padahal jika kita perhatikan Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan, yang menyebutkan bahwa bapas memiliki kewajiban untuk melakukan pembimbingan terhadap terpidana bersyarat. Hal ini tentunya menimbulkan benturan norma, sebab kewenangan ini baru dapat dilaksanakan apabila diperintahkan secara tegas oleh hakim dalam putusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14d Ayat (2) KUHP. Dalam hal tidak disebutkan maka sederhananya hakim tidak melihat atau mewajibkan pihak tertentu untuk terlibat dalam pelaksanaan pidana bersyarat tersebut.

5. Dualisme Kewenangan Hakim Pemeriksa perkara dan Hakim Pengawas Pengamat

Berdasarkan Pasal 14e *Jo.* Pasal 14f Ayat (1) KUHP, hakim yang memutus perkara pada tingkat pertama atau hakim pemeriksa perkara, setelah putusan pidana bersyarat dijatuhkan masih memiliki wewenang untuk merubah syarat khusus dan/atau memperpanjang masa percobaan. Selain itu hakim pemeriksa perkara juga dapat mengeluarkan perintah agar terpidana menjalani pidana pokoknya apabila terpidana tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Ketentuan ini berbenturan dengan ketentuan KUHP mengenai wewenang pelaksanaan dan pengawasan putusan perkara pidana Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) huruf a dan Pasal 270 KUHP, jaksa diberikan kewenangan untuk melaksanakan isi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengamatannya telah ditentukan dalam BAB XX KUHP. Sejatinya tugas pengawasan dan pengamatan ini menjadi tanggung jawab ketua pengadilan, namun untuk membantu tugas tersebut ditunjuklah seorang hakim pengawas dan pengamat atau yang lebih sering disebut Hakim Wasmat. Hal ini tentunya menyebabkan dualisme, yakni berdasarkan KUHP pidana

bersyarat dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara, sedangkan KUHP yang menjadi sumber hukum acara pidana menentukan bahwa pelaksanaan putusan diawasi dan dilaporkan kepada Hakim Wasmat. Lebih jauh lagi, hingga saat ini tidak ada dasar hukum yang mengatur bagaimana hakim pemeriksa perkara dapat mengeluarkan putusan atau penetapan terhadap suatu perkara yang telah ia nyatakan selesai dan ditutup setelah pembacaan putusan. Jika kita bandingkan dengan acara perdata, berdasarkan Pasal 195 HIR kewenangan suatu perkara terkait mengawasi dan melaksanakan putusan ada pada ketua pengadilan. Hal yang sama sebenarnya juga dianut dalam hukum acara pidana sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Poin 3 huruf j KUHP, yakni asas pengawasan pelaksanaan putusan perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan.

PENUTUP

SKDJU 1691/2020 hanya mengakomodir penerapan keadilan restoratif pada perkara anak, perkara perempuan yang menjadi korban kejahatan, perkara narkoba dan perkara tindak pidana ringan, ia tidak mengatur pada jenis tindak pidana lainnya. Sehingga untuk jenis tindak pidana lainnya hakim atau Mahkamah Agung dapat menggunakan Pidana bersyarat sebagai metode pelaksanaan pidana, sebagai alternatif penerapan keadilan restoratif. Berdasarkan analisis penulis, pidana bersyarat dapat memenuhi prinsip-prinsip dasar yang hendak dicapai melalui keadilan restoratif yakni 1) menciptakan forum antara korban dan pelaku; 2) dapat dicapai kesepakatan pemulihan; 3) pelaksanaan pemulihan yang dapat diawasi; dan 4) dapat melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam penerapan pidana bersyarat sebagai alternatif keadilan restorative antara lain: 1) Jaksa wajib mengajukan banding terhadap putusan pidana bersyarat; 2) Ketiadaan Pedoman Penjatuhan Pidana Bagi Hakim; 3) Hakim Pengawas Pengamat Tidak Dapat Menjatuhkan Sanksi; 4) keterlibatan bapas/masyarakat terbatas; dan 5) Dualisme Kewenangan Hakim Pemeriksa perkara dan Hakim Pengawas Pengamat. Walaupun demikian, ditengah kondisi penegakan hukum yang semakin kompleks saat ini, pidana bersyarat dapat menjadi alternatif penerapan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, Cendekia Sentra Muslim, Jakarta: 2004.
- Abdur Rohman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta: 1992.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2021*, Badan Pusat Statistik, Jakarta: 2021.
- Budi Sastra Panjaitan, *Viktimologi, Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*, Amerta Media, Banyumas: 2022.
- Hendra Kurniawan, *Diyat: Sebuah Analisa Persepsi Publik*, Kemenlu RI dan UI, Jakarta: 2015.
- Lilik Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2020.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung: 2006.
- Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yayasan PeNA Aceh, Aceh: 2020.
- Noor Azizah, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Manhaji dan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, Medan: 2015.
- Rokhmadi, *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam (Pemikiran 'Abd Al-Qadir 'Audah)*, eLSA Press, Semarang: 2019.
- Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Juz II, Darul Fatah, Kairo: 2000.
- Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta: 1996.
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

Jurnal

- Ahmad Mukri Aji, "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam", *Salam*, Vol 8, No 6, 2021.
- Aksamawanti, "Konsep Diyat dalam Diskursus Fiqh", *Syariat*, Vol. I No. 03, Mei 2016.
- Atu Karomah, "Pandangan Hukum Islam tentang Korban Kejahatan dalam Konteks Hukum Positif Indonesia", *al Qisthâs*, Vol. 9 No.2, Juli-Desember 2018.
- Bahrul Fawaid, "Perlindungan Korban Tindak Penganiayaan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Perspektif *Restorative Justice*)", *Yustisia Merdeka*, Volume 4, Nomor 2, September 2018.
- Budi Sastra Panjaitan, "Menegakkan Keadilan", *Majalah Tabligh*, Edisi No. 1/XIX Jumadil Awal 1442 H/Januari 2021 M.
- Chuzaimah Batubara, "*Qishâsh*: Hukuman Mati dalam Perspektif Al-Quran", *Miqot*, Vol. XXXIV No. 2 Juli-Desember 2010.
- Hafrida dan Helmi, "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 5 No 1, September 2020.
- Ibnu Hadjar, "Syari'at Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Al-Mawarid*, XVI tahun 2006.

- Johan Sullivan, "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam", *Lex Privatum*, Vol VII No. 3, Mar 2019.
- Junaidi Abdullah dan Suryani, "Model Transformasi *Fiqh Jinâyah* Ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik *Nazhariyat Al-'Uqûbah* terhadap Materi KUHP", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 2, April 2018.
- Lukman, "Tafsir Ayat Rahmatan Lil 'Alamin Menurut Penafsiran Ahlu Sunnah, Muktazillah, Syiah, dan Wahabi", *Millah*, Vol XV No 2, 2016.
- Lysa Angrayni, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia", *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1, Juni 2015.
- M Amin Arifin, "Pidana Mati Menurut Hukum Nasional dalam Hubungannya dengan Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol 4 No 3 Tahun 2016.
- Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Risalah Hukum*, Vol 17 No 1, Juni 2021.
- Moh Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", *Rechtsvinding*, Vol 6 No 1, April 2017.
- Mudzakir, dkk., Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan, *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: 2011.
- Muhammad Fachrurrozy Pulungan, "Mengikat Jalinan Hati Membangun Persaudaraan", *Harian Waspada*, 3 Desember 2021.
- Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan", *Legitimasi*, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017.
- Nafi' Mubarak, Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat, *Al-Qānūn*, Vol. 12, No. 2, Desember 2009.
- Noer Huda Noor, "Orientalis dan Tokoh Islam yang Terkontaminasi dengan Pemikiran Orientalis dalam Penafsiran Al-Qur'an", *Al-Daulah*, Vol. 1, No. 2, Juni 2013.
- Rosdiana dan Ulum Janah, "Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perzinaan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 5 No 1, September 2020.
- Siti Anisah, "Penerapan Hukum Qishash untuk Menegakkan Keadilan", *Jurnal Syariah* 4, 2016.
- Sudarti, "Hukum *Qishash Diyat*: Sebuah Alternatif Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia", *Yudisia*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021.
- Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Sya'riah*, Vol 15 No. 2, 2016.
- Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam", *Al-Manāhij*, Vol. XIII No. 1, Juni 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sumber Lain

<https://www.antaraneews.com/berita/2618125/kapolri-sebut-jumlah-kejahatan-dilaporkan-sepanjang-2021-menurun>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/06/15280781/tki-etty-toyyib-bebas-dari-hukuman-mati-di-arab-saudi-setelah-bayar-rp-155?page=all>.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180507165432-106-296343/terancam-hukuman-mati-karena-pembunuhan-tki-diampuni-majikan>.